



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Pemuda No.12 Telp.(0296) 531028, 531032, 531137
BLORA - 58215

Kepada:

Yth. KEPALA PERANGKAT DAERAH
SE- KABUPATEN BLORA
di-
BLORA

SURAT EDARAN
NOMOR : 900/ 1301 /2024

TENTANG

PENERBITAN BUKTI POTONG PPh DAN PELAPORAN SPT TAHUNAN UNTUK
APARATUR SIPIL NEGARA

Dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Nomor : S-252/WPJ.10/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal Imbauan Penerbitan Bukti Potong PPh dan Pelaporan SPT Tahunan Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), maka diminta kepada Saudara untuk:

- a. memerintahkan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk menerbitkan bukti potong PPh Pasal 21 (Bukti Potong 1721-A2);
- b. memerintahkan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerja Saudara untuk:
 1. mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan secara benar, lengkap, jelas dan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 31 Maret 2024; dan
 2. melaporkan seluruh penghasilan yang diterima, antara lain yang berasal dari bukti potong yang telah diterbitkan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu serta penghasilan lainnya yang diperoleh Wajib Pajak pada tahun 2023;

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 15 - 3 - 2024



An. BUPATI BLORA
Sekretaris Daerah

KOMANG GEDE IRAWADI, SE.M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660719 199503 1 001

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Blora (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Blora.